

SOSIALISASI PHBS DALAM ASPEK HUKUM KESEHATAN DEMI TERCAPAINYA MASYARAKAT SEHAT DAN TERTIB

Sarlin Wagola^{1,*}, Sofyan Sarijan Saleky², Hafizh Akbar Bowo Laksono³, Siti Shofiyah⁴

¹Hukum Tata Negara, Fak. Hukum, Universitas Muhammdiyah Jakarta, Cirende, Tangsel, 15419

²Kesehatan Masyarakat, Fak. Kesehatan Masyarakat, Universitas Muhammdiyah Jakarta, Cirende, Tangsel, 15419

³Kesehatan Masyarakat, Fak. Kesehatan Masyarakat, Universitas Muhammdiyah Jakarta, Cirende, Tangsel, 15419

⁴Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammdiyah Jakarta, Cirende, Tangsel, 15419

*Email : sitishofiyah@umj.ac.id

ABSTRAK

Perkembangan pada aspek kesehatan sangat menjadi suatu hal yang harus di perhatikan sebab menjadi indikator kesejahteraan suatu negara, diketahui masalah kesehatan sekarang menjadi double bourden ialah penyakit tidak menular dan penyakit menular. Penyakit tidak menular seperti diabetes melitus, hipertensi, stunting, dll sedangkan penyakit tidak menular seperti diare, HIV/AIDS serta wabah penyakit yang muncul pada 2019 yaitu virus yang berasal dari cina yang dikenal dengan Covid-19. **Metode Pelaksanaan** : Jenis Kegiatan yang dilaksanakan ialah melakukan sosialisasi terkait Perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) dalam aspek hukum yang lebih fokus pada cuci tangan pakai sabun dan sir bersih melihat dari fenomena yang terjadi pada 2 tahun terakhir. **Hasil** : Tahapan kegiatan yang dilakukan antara lain pembagian tugas, penyebaran leaflet, sosialisasi dengan poster, praktek, penyerahan cendra mata.

Kata kunci: Sosialisasi, PHBS, Hukum Kesehatan.

ABSTRACT

*Developments in the health aspect are something that must be considered because it is an indicator of the welfare of a country, it is known that health problems are now a double disease, namely non-communicable diseases and infectious diseases. Non-communicable diseases such as diabetes mellitus, hypertension, stunting, etc., while non-communicable diseases such as diarrhea, HIV/AIDS and disease outbreaks that emerged in 2019 were a virus originating from China known as Covid-19. **Method of Implementation:** The type of activity carried out is to carry out socialization related to Clean and Healthy Life Behavior (PHBS) in the legal aspect which focuses more on washing hands with soap and clean siren seeing from the phenomena that have occurred in the last 2 years. **Results:** The stages of the activities carried out include division of tasks, distribution of leaflets, socialization with posters, practice, souvenirs.*

Keywords: socialization, PHBS, Health Law

1. PENDAHULUAN

Perkembangan pada aspek kesehatan sangat menjadi suatu hal yang harus di perhatikan sebab menjadi indikator kesejahteraan suatu negara, diketahui masalah kesehatan sekarang menjadi double burden ialah penyakit tidak menular dan penyakit menular. Penyakit tidak menular seperti diabetes melitus, hipertensi, stunting, dll sedangkan penyakit tidak menular seperti diare, HIV/AIDS serta wabah penyakit yang muncul pada 2019 yaitu virus yang berasal dari cina yang dikenal dengan Covid-19. Dampak dari prevalensi dan penyebaran ini tidak hanya mempengaruhi bidang kesehatan, namun telah berdampak pada sektor lain seperti perekonomian dan kebijakan serta tatanan hidup masyarakat.

Menurut teori L.H. Bluum, derajat kesehatan ditentukan oleh 4 faktor yaitu 40% faktor lingkungan, 30% faktor perilaku, 20% faktor pelayanan kesehatan, dan 10% faktor genetika (keturunan). Dari teori ini dapat dilihat bahwa dalam kehidupan ini ada faktor-faktor yang mempengaruhi derajat kesehatan dari individual dan kelompok (komunitas) dan lingkungan sebagai faktor terbesar dalam derajat kesehatan maka harus menciptakan kondisi lingkungan aman dan nyaman agar derajat kesehatan masyarakat meningkat sehingga perlunya pencegahan dan promosi kesehatan untuk mencegah penyakit. (Hayati and Pawenang, 2021). Sesuai dengan Landasan Hukum menurut Permenkes No. 36 Tahun 2009 tentang kesehatan, dalam pelaksanaan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat terdapat empat komponen yaitu preventif, promotif, kuratif dan rehabilitatif. Hal ini dapat diketahui bahwa pencegahan menjadi langkah awal sebelum menuju tahap pengobatan dan pemulihan kesehatan. (Kementrian Kesehatan RI, 2009) selain itu berdasarkan Permenkes No. 2269 tahun 2011 tentang pedoman perilaku hidup bersih dan sehat. oleh sebab itu mahasiswa dapat bekerja sama dengan institusi kesehatan untuk sama-sama menyesuaikan program kerja salah satunya dengan Kuliah Kerja Nyata (KKN).

Kuliah Kerja Nyata (KKN) Universitas Muhammadiyah Jakarta merupakan salah satu bentuk pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa secara

interdisipliner, institusional, dan kemitraan sebagai salah satu wujud dari Catur Dharma perguruan tinggi. KKN juga merupakan kegiatan bagi mahasiswa untuk mematangkan disiplin keilmuannya pada masyarakat langsung. Kegiatan perkuliahan juga tidak semata hanya berada dikampus dan hanya mempelajari teori- teori saja, melainkan perkuliahan juga harus mengenal prakteknya. (Prof. Dr. Tri Yuni Hendrawati *et al.*, 2019)

Kampus Merdeka memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk memilih mata kuliah yang akan mereka ambil. Kebijakan Merdeka Belajar – Kampus Merdeka ini sesuai dengan Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Pendidikan, Kebudayaan and Indonesia, 2020). KKN UMJ merupakan bagian dari proses pembelajaran mahasiswa berbasis pada Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) melalui berbagai kegiatan langsung ditengah-tengah masyarakat, dan mahasiswa berupaya untuk menjadi bagian dari masyarakat serta secara aktif dan kreatif terlibat dalam dinamika yang terjadi di masyarakat. Keterlibatan mahasiswa bukan saja sebagai kesempatan mahasiswa belajar dari masyarakat, namun juga memberi pengaruh positif dan aktif terhadap pengembangan masyarakat, sehingga memberi warna barudalam pembangunan masyarakat secara positif.(Prof. Dr. Tri Yuni Hendrawati *et al.*, 2019)

Berdasarkan melihat penjelasan melihat dengan penyakit yang ada dan implementasi dari kuliah dengan KKN, maka dengan ini perlu adanya peran mahasiswa dengan sosialisasi terkait PHBS dalam aspek hukum kesehatan demi terciptnya masyarakat sehat dan tertib kepada ibu-ibu di wilayah kelurahan rempoa RT 003/01 sandratek dengan tujuan yaitu Tujuan Umum Meningkatkan pengetahuan dan wawasan dari ibu-ibu rumah tangga terkait Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) dengan landasan hukum terkait cuci tangan pakai sabun dan air bersih pada kelurahan Rempoa RT 003/01 sandratek. Tujuan Khusus, 1. Diketuhiunya gambaran sosio demografi Masyarakat Kelurahan Rempoa RT 003/01 Sandratek, 2. Diketuhiunya gambaran persepsi Masyarakat terkait Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS), terkait CTPS.

2. METODE PELAKSANAAN

Jenis Kegiatan yang dilaksanakan ialah melakukan sosialisasi terkait Perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) dalam aspek hukum yang lebih fokus pada cuci tangan pakai sabun dan sir bersih melihat dari fenomena yang terjadi pada 2 tahun terakhir. Dalam hal ini mahasiswa berperan aktif berkolaborasi dengan kader kesehatan untuk menjalankan program posyandu dan sosialisasi ini. Yang dilaksanakan di kelurahan rempoa RT 003, RW 01 sandratek. Dalam program kerja ini membantu para kader yang tidak hanya melakukan kegiatan posyandu saja tetapi juga memberikan peningkatan dan penambahan wawasan kepada ibu-ibu rumah tangga yang menjadi garda terdepan sebagai pendidikan informal anak.

Sebelum melakukan kegiatan, perlu adanya survey pada tempat yang akan dilakukan kegiatan KKN serta perlu adanya pertimbangan penentuan program kerja yang akan dilaksanakan perlu mempertimbangkan kebutuhan masyarakat. Penentuan program juga harus melihat kondisi geografi, ekonomi, sosial, keagamaan, kesehatan dan budaya yang berada di masyarakat.

1. Keadaan Geografi

Kelurahan Rempoa merupakan bagian wilayah administrasi Kecamatan Ciputat Timur. Wilayah Kelurahan Rempoa seluas 219.50 Ha, yang terdiri dari 73 RT dan 12 RW. Jika dilihat dari letaknya, kelurahan ini berjarak ± 15 KM dari Pusat Kota Tangerang Selatan, berjarak ± 2 KM dari Pusat Kecamatan Ciputat Timur, dan berjarak ± 100 KM dari Pusat Provinsi Banten. Secara tata letak, Kelurahan Rempoa memiliki beberapa perbatasan, yaitu sebagai berikut; Bagian Utara : Kelurahan Bintaro, Bagian Timur : Kelurahan Cirendeui, Bagian Selatan : Kelurahan Cempaka Putih, Bagian Barat : Kelurahan Rengas. Batas geografisnya terletak pada kordinat $06^{\circ}16'52.44''$ S dan $106^{\circ}45'26.66''$ E. Target sasaran kami merupakan wilayah rukun warga dan rukun tetangga di Kelurahan Rempoa.

2. Keadaan Sosial dan Ekonomi

Jumlah KK yang tercatat pada tahun 2014, Kelurahan Rempoa memiliki 10.964 KK, dengan jumlah penduduk 34.296 Jiwa.

Sedangkan Warga RW. 001 berjumlah 3.565 Jiwa, dengan jumlah 1.151 KK. Pada data statistik dibawah ini merupakan tabel mata pencaharian masyarakat Kelurahan Rempoa.

3. Keadaan Keagamaan

Masyarakat Kelurahan Rempoa terdiri dari berbagai agama. Pada wilayah RW.003 masyarakat cukup plural dan tetap menjunjung tinggi toleransi antar umat beragama. Dilihat dari fasilitas keagamaan pada wilayah RW.003 terdapat fasilitas keagamaan seperti beberapa masjid dan gereja.

Kemudian ada juga peraturan yang harus dilaksanakan ketika menjalankan sebuah proker

Kegiatan kami berlandaskan dengan UU No.6/2014 tentang Desa memberikan pandangan baru tentang pembangunan desa yang menempatkan masyarakat desa sebagai subjek pembangunan. Dalam pembangunan desa tersebut dilakukan melalui dua pendekatan yaitu desa membangun dan membangun desa. Untuk menumbuhkan peran serta masyarakat dalam pembangunan desa, pendekatan desa membangun terus didorong serta diupayakan untuk mengembangkan model- model implementasinya. Dalam kaitan inilah dikembangkan model KKN Tematik Desa Membangun. Model ini merupakan integrasi penyelenggaraan program Kuliah Kerja Nyata yang dilaksanakan oleh perguruan tinggi, ke dalam pembangunan desa dengan penekanan pada pendekatan desa membangun. Jika dihubungkan mengenai pembangunan desa dengan kegiatan KKN ini memiliki keterikatan.

Pada perkembangannya KKN sekarang bukan hanya menjadi kegiatan pengabdian mahasiswa kepada masyarakat, KKN juga bisa merubah *mindset* mahasiswa mengenai kehidupan sosial dan bermasyarakat. Bukan hanya mengenai cara bersosial yang baik, mahasiswa harus adaptif sehingga mampu mengatasi permasalahan yang ada di masyarakat. Hal ini sejalan dengan UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, dan PP No. 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi, khususnya mengenai Pengabdian Kepada Masyarakat.

Selanjutnya secara teknis kegiatan kami mengikuti aturan yang berlaku di Kelurahan Rempoa, dengan pendekatan norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan, dan norma lain yang berkembang di masyarakat. Selain itu, kami mematuhi tata tertib sesuai dengan arahan pada pelaksanaan pembekalan KKNUMJ 2022. Dalam pelaksanaan program kami, tata tertib kami buat untuk semua anggota KKN UMJ 2022 Kelompok 25, guna mengkondisikan acara agar sesuai dengan susunan. Secara lebih detail tata tertib pelaksanaan proker dicantumkan dibawah ini.

1. Menggunakan bahasa baku selama berkomunikasi ketika pelaksanaan program kerja
2. Menjunjung tinggi norma yang berada di masyarakat
3. Membiasakan 5S, senyum, salam, sapa, sopan dan santun
4. Memanggil sesama anggota KKN/ Volunter dengan panggilan “Kakak”
5. Selama berkegiatan setiap anggota KKN bertugas sesuai tugasnyamasing masing

3. HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Tingkat Kesehatan di suatu wilayah juga mencerminkan situasi derajat kesehatan masyarakat di wilayah. Namun, saat ini urgensi permasalahan kesehatan utama seluruh daerah di Indonesia adalah pandemic Covid-19. Maka dari itu, sebagai upaya pencegahan dan pengendalian penyakit Covid-19, Menggunakan masker, mencuci tangan pakai sabun dan air bersih, menghindari kerumunan dan menghindari kerumunan. Maka dari itu perlunya mengajarkan cuci tangan pakai sabun dan air bersih, sehingga setelah melakukan aktivitas bisa terhindar dari penyakit dan memutuskan penularan Covid-19.

Materi Kegiatan

Pelaksanaan kegiatan dilangsungkan pada tanggal 11 Agustus 2022, jam 08.00 WIB s/d 11.00 WIB. Pembukaan dimulai dengan membantu kader kesehatan untuk melakukan penimbangan pada posyandu kemudian selesai posyandu ibu-ibu di arahkan untuk mengisi kursi dan tempat yang telah

kami sediakan. Selanjutnya di setiap ibu yang bersedia untuk mengikuti acara sosialisasi di bagikan leaflet terkait PHBS serta aspek hukum kesehatan terkait CTPS yang dilakukan oleh anggota Kelompok 25 KKN UMJ 2022, dengan snack atau makanan ringan untuk kepada setiap ibu.

Dalam penyampaian ini materinya dijelaskan oleh Sofyan Sarijan Saleky mulai dari definisi, landasan teori. Pada pemaparan terkait aspek hukum disampaikan oleh Sarlin Wagola dari fakultas hukum, dan pada tahap prakteknya disampaikan oleh Hafizh Akbar dari Fakultas kesehatan Masyarakat.

Peserta Kegiatan

Sesuai dengan sasaran yang telah di rencanakan ialah kepada ibu – ibu rumah tangga yang menjadi pioner utama dalam penerimaan pendidikan secara informal dari para regerasi yang pastinya harus ditanamkan dari sejak dini. Target yang ingin dicapai yaitu 25 orang akan tetapi dalam saat pelaksanaan yang berkesempatan mengikuti acara sosialisasi kami hanya 15 orang, sebab ada beberapa kendala dan hambatan yang membuat mereka tidak dapat mengikuti acara kami.

Hasil dan Pembahasan Kegiatan

Pelaksanaan program ini melihat kondisi sosial untuk membantu para kader dalam memberikan sosial kepada masyarakat serta menambah proses implementasi dalam bersosial dan bekerja sama dengan masyarakat dalam mensukseskan dan menciptakan masyarakat yang sadar akan akan kesehatan



Pelaksanaan Program kerja dengan tema kecilnya “sosialisasi Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) serta Aspek hukum kesehatan

demikian terciptanya Masyarakat yang sehat dan patuh“ pada pelaksanaan ada beberapa tahapan pada proses melaksanakan program yaitu :

a. Persiapan

Pada awal pelaksanaan pembagian tugas pada anggota kelompok yang ada yang membantu kader melakukan posyandu pada anak baik dari registrasi, penimbangan, mengukur tinggi badan, hingga mengarahkan ibu-ibu untuk memberikan kesediaan dan kesempatan untuk mengikuti kegiatan sosialisasi PHBS dan aspek hukum kesehatan terkait CTPS.

b. Proses Sosialisasi

Pada pelaksanaan sosialisasi inti dari program kerja KKN ini, awalnya ibu - ibu yang bersedia untuk mengikuti sosialisasi diberikan leaflet tentang PHBS yang terdapat beberapa materi yaitu definisi, landasan teori, empiris, tujuan, tatanan PHBS, 10 indikator PHBS, kemudian membahas CTPS, Landasan Hukum, dan langkah-langkah cuci tangan pakai sabun dengan air bersih dan sehat serta cara cuci tangan pakai sabun dan air bersih di poster.

Mahasiswa yang bertugas untuk menyampaikan materi tersebut pembukaan terkait materi di paparkan oleh Sofyan Sarijan Saleky dari fakultas kesehatan masyarakat, selanjutnya pada aspek hukum kesehatan di jelaskan oleh Sarlin Wagola dari fakultas hukum dan praktek cuci tangan pakai sabun dan air bersih oleh Hafizh Akbar dari fakultas kesehatan.

c. Pada tahapan akhir

Ibu – ibu di berikan snack box sebagai bingkisan dan ucapan terimakasih kepada mereka yang telah meluangkan waktu mereka untuk mengikuti acara sosialisasi. Kemudian memberikan cendra mata kepada tempat posyandu setempat dengan memberikan alat untuk tempat cuci tangan dan juga sabun cuci tangan, agar sebelum mereka melakukan posyandu dan setelah posyandu bisa mencuci tangan dengan bersih dan sehat agar terhindar dari kuman-kuman yang menempel pada barang yang mereka pegang sebelum mereka memberikan asi dan makan.



Gambar 2 : Penyerahan Cendra mata

d. Tahapan Evaluasi Pelaksanaan Program

Setelah dalam melaksanakan program kerja pastinya ada evaluasi, ternyata benar ada kelebihan dan kekurangan yang terdapat ada proses pelaksanaan program :

a. Kelebihan dari pelaksanaan adalah para kader kesehatan yang berpartisipasi dan menyabut kami dengan ceria dalam melaksanakan program sosialisasi ini. Selain itu para kader dan juga peserta dapat mengetahui lebih jauh bagaimana penerapan PHBS dan aspek hukum kesehatan yang mengatur serta prakteknya.

b. Kekurangan dari pelaksanaan ini adalah ada sedikit sulit untuk mengarahkan ibu untuk meluangkan waktu mereka untuk mengikuti acara sosialisasi ini, hal ini karena bayi-bayi yang mereka sudah nangis, gelisah sehingga membuat mereka terburu-buru untuk balik.

UCAPAN TERIMAKASIH

Kuliah Kerja Nyata (KKN) merupakan salah satu mata kuliah wajib yang harus ditempuh oleh mahasiswa, akan tetapi tidak dilakukan di dalam ruang kelas, melainkan melalui berbagai kegiatan ditengah-

tengah masyarakat. Dengan adanya KKN inilah mahasiswa diharapkan mampu menjadi bagian masyarakat secara aktif, kreatif, dan inovatif terlibat dalam dinamika yang terjadi di masyarakat.

Selain itu kami Mahasiswa berterima kasih kepada LPPM UMJ yang telah memberikan fasilitas kepada para mahasiswa untuk melakukan kegiatan Kuliah Kerja Nyata yang berlangsung dari tanggal 22 sampai tanggal 25 Agustus 2022. Yang dapat mengasah kemampuan kerjasama dengan rekan sesama mahasiswa, dosen dan masyarakat sekitar, dimana dengan bekal keahlian dan memanfaatkan teknologi informasi ini dapat memberdayakan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Kemudian berterima kasih kepada Mitra kerja dan masyarakat yang sangat antusias dan berpartisipasi dengan kegiatan yang kita lakukan, sehingga selain menjadi pembalajaran juga bisa dijadikan sebagai suatu momen yang sangat berkesan didalam kehidupan dan selama berada di perguruan tinggi.

Saran

Beberapa saran yang perlu mendapatkan perhatian untuk meningkatkan efisiensi maupun efektivitas pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata pada periode berikutnya adalah sebagai berikut.

1. Perlu studi kelayakan/survei yang

memadai sebelum menentukan lokasi tertentu sehingga Kuliah Kerja Nyata dapat dilaksanakan di tempat yang benar-benar sangat memerlukan.

1. Perlu ada pencermatan lokasi yang memiliki keunikan.

Daftar Pustaka

- Hayati, A. N. and Pawenang, E. T. (2021) 'Analisis Spasial Kesehatan Lingkungan dan Perilaku di Masa Pandemi Untuk Penentuan Zona Kerentanan dan Risiko', *Indonesian Journal of Public Health and Nutrition*, 1(2), pp. 164–171. Available at: <http://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/IJPHN>.
- Kementrian Kesehatan RI (2009) 'UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 36 TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN DENGAN', *Undang-Undang Dasar*, 2(5), p. 255. Available at: ???
- Prof. Dr. Tri Yuni Hendrawati, M. S. *et al.* (2019) *Pedoman Kuliah Kerja Nyata*. Edited by M. S. Dr. Lusi Andriyani, S.IP and M. E. Ummul Habibah Hasyim, ST.